

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan karena proses tersebut melibatkan pendataan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap tahapan pendistribusian bantuan sosial harus dilaksanakan oleh pemerintah dan perangkat daerah yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.¹

Bantuan sosial secara terminologi dapat dimaknai sebagai pemberian uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang berada dalam situasi rentan atau berisiko sosial.² Tujuan mulia dari program BANSOS ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan sosial.³ Oleh karena itu, mekanisme pendistribusiannya diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-

¹ Ni Komang Sri Herawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pejabat Negara." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 424-429. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4956>

² Muhammad Afdan Rojabi, *Cara Cek Status Bansos PKH & BPNT 2025: Panduan Lengkap dan Praktis*, Afdan Rojabi Publisher, Jakarta, 2025, hlm. 42.

³ *Ibid*, hlm. 43.

undangan untuk menjamin bantuan tersebut diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.

Landasan hukum yang mengatur dan menjamin program BANSOS sangatlah kuat dan beragam, dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi utama, khususnya Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Hal ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai kriteria yang ditetapkan kepala daerah. Regulasi ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 1 Permendagri ini mendefinisikan bantuan sosial sebagai pemberian uang atau barang yang sifatnya selektif dan bertujuan melindungi dari risiko sosial. Kriteria penerima pun dipertegas dalam Pasal 5 huruf a, yang menyebutkan bahwa penerima adalah mereka yang membutuhkan dan/atau berisiko sosial. Adapun Pasal 19 ayat (2) menetapkan persyaratan administratif yang ketat, seperti identitas jelas dan surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan lain.

Hasil penelitian awal menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan mengenai pemberian dan penyaluran bantuan sosial dengan pelaksanaannya di

Gampong Uteunkot. Kesenjangan tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lebih membutuhkan belum seluruhnya terakomodasi sebagai penerima. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kewenangan pemerintah dilaksanakan dalam proses pendataan, verifikasi, penetapan, penyaluran, dan pengawasan bantuan sosial.

Selain itu, ketidaktepatan sasaran perlu dianalisis dari aspek hukum administrasi pemerintahan untuk mengetahui pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan penyaluran, bentuk tanggung jawab masing-masing pihak, serta tindakan yang seharusnya dilakukan apabila ditemukan data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat faktor penyebab ketidaktepatan sasaran, tetapi juga menilai kesesuaian pelaksanaan kewenangan pemerintah dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pendistribusian bantuan sosial merupakan bagian dari tindakan administrasi pemerintahan yang melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penganggaran dan penyelenggaraan program bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan perangkat daerah yang membidangi urusan sosial memiliki peranan dalam pelaksanaan, pengelolaan data, verifikasi, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi program sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pada tingkat kecamatan dan gampong, aparatur pemerintahan berperan dalam memperoleh informasi

mengenai kondisi masyarakat, melakukan pendataan dan verifikasi awal, serta menyampaikan perubahan kondisi masyarakat kepada instansi yang berwenang.

Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan penyaluran bantuan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat penerima, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban administratif pemerintah dalam memastikan bahwa data dan proses penetapan penerima sesuai dengan kondisi faktual. Apabila data tidak diperbarui, verifikasi tidak dilakukan secara memadai, atau terdapat penerima yang tidak memenuhi persyaratan tetapi tetap ditetapkan sebagai penerima, maka perlu dilihat apakah keadaan tersebut terjadi karena kendala administratif, kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan, atau adanya tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Istilah tidak tepat sasaran mengacu pada situasi di mana bantuan sosial justru diberikan kepada pihak yang secara kriteria tidak berhak menerimanya.⁴ Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Aturan menghendaki agar setiap warga yang tergolong fakir miskin atau berisiko sosial mendapatkan bantuan. Namun, hasil penelitian awal di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kriteria penerima bantuan sosial dengan kondisi faktual sebagian penerima. Beberapa warga yang seharusnya menjadi prioritas penerima justru tidak terdaftar, sementara pihak yang secara ekonomi mampu justru mendapatkan bantuan tersebut.

⁴ Agus Budi Herlambang dan Itok Wicaksono. "Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember." *Interelasi Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2025, hlm. 264-275. DOI: <https://doi.org/10.24716/fyvhsy33/138>

Tabel 1. Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran di Gampong Uteunkot

No	Nama Penerima	Alamat/Dusun	Jenis Bantuan Sosial	Besaran Dana yang Diterima	Status Ekonomi Sebenarnya	Kriteria Resmi Penerima Bansos (DTKS/Aturan Kemensos)	Alasan Tidak Tepat Sasaran	Keterangan Tambahan
1	Nining Susanti	Dusun Blang Pulo, Gampong Uteunkot	Program Keluarga Harapan (PKH) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Rp 300.000/bulan + Sembako Rp 200.000/bulan	Menengah ke atas (memiliki usaha warung kelontong & rumah permanen 2 lantai)	Seharusnya diberikan kepada keluarga miskin yang berpenghasilan tidak tetap, tidak punya aset besar, dan terdaftar di DTKS	Tidak memenuhi kriteria miskin; masih menerima bansos karena nama tercatat lama di DTKS dan belum diverifikasi ulang	Warga sekitar sering memprotes karena kondisi ekonominya lebih baik dibanding keluarga lain yang lebih membutuhkan
2	Junaida	Dusun Ujong Blang, Gampong Uteunkot	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Rp 300.000/bulan	Pekerjaan tetap sebagai pegawai kontrak perusahaan swasta, penghasilan Rp 4 juta/bulan	BLT-DD hanya untuk keluarga miskin/kehilangan mata pencaharian akibat pandemi atau krisis ekonomi	Tidak masuk kategori miskin, namun tetap menerima karena hubungan dekat dengan aparatur desa (indikasi nepotisme)	Beberapa warga miskin tidak menerima BLT-DD karena kuota terbatas, sementara Junaida tetap masuk daftar penerima

Sumber : Data Desa Uteunkot⁵

Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pendistribusian bantuan sosial tidak hanya berupa kesalahan administratif dalam pencatatan penerima, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan fungsi verifikasi dan validasi data oleh aparatur yang terlibat dalam proses penetapan penerima. Penerima yang kondisi ekonominya telah berubah tetapi masih tercatat sebagai penerima menunjukkan

⁵ Dara Tri Sartika, Sekretaris Gampong Uteunkot, Wawancara tanggal 17 April 2026.

bahwa pemutakhiran data belum berjalan secara optimal. Sementara itu, apabila benar terdapat penerima yang memperoleh bantuan karena hubungan kedekatan dengan aparatur, keadaan tersebut perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan kewenangan dan prosedur penetapan penerima untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan administrasi pemerintahan.

Dampak dari ketidaktepatan sasaran ini sangat merugikan, yaitu Warga miskin yang terlewatkan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan sosial yang dapat meringankan beban hidup.⁶ Alokasi dana dari negara menjadi tidak efektif dan tidak mencapai tujuan utamanya untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini menjadi sangat penting karena adanya kesenjangan yang mencolok antara aturan dan kenyataan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tidak terlaksana dengan baik di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam proses pendataan dan verifikasi, serta kemungkinan adanya faktor intervensi yang memengaruhi pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁶ Roki Farma. "Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin di Aceh (Studi Pada Dinas Sosial Aceh)." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 1. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35321/1/>

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendistribusian dana bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian dana bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe supaya penyuluhan tepat sasaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian dana bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
 - c. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan pendistribusian bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi negara dan kebijakan publik. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi studi kasus untuk menguji efektivitas implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal, khususnya terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasilnya bisa memperkaya khazanah teori-teori implementasi kebijakan, misalnya dengan mengidentifikasi model atau faktor spesifik yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program bantuan sosial.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

- 1) Bagi pemerintah daerah dan aparatur gampong, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya aparatur Gampong Uteunkot dan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai penerima bantuan sosial dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pendataan. Dengan adanya perbaikan sistem, masyarakat miskin yang sebelumnya tidak terdata dapat memperoleh haknya, sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai.

- 3) Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik mengkaji topik serupa, baik di bidang kebijakan publik, administrasi negara, maupun sosiologi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini meliputi tiga fokus utama, yaitu pelaksanaan pendistribusian dana bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusiannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah gampong untuk memastikan bantuan dan penyuluhan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi awal dalam pembuatan sebuah penelitian. Langkah ini penting untuk mengkaji perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan agar tidak adanya plagiarisme yang terdapat di dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Angga Dian Rafly, dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Pematang Siantar”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berperan sebagai lembaga yang

⁷ Angga Dian Rafly. "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 23. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21450>

memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau pencari keadilan yang mengalami hambatan ekonomi. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan awal sebelum perkara diproses lebih lanjut. Penelitian ini juga mengungkap hambatan pelaksanaan layanan Posbakum, yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah petugas, serta lemahnya kemampuan beberapa petugas dalam menghadapi ragam permasalahan hukum masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti menyarankan peningkatan dukungan anggaran dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar, regenerasi petugas Posbakum, serta perluasan akses informasi melalui pemanfaatan media sosial agar masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi Posbakum.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada substansi penelitian. Penelitian Angga Dian Rafly berfokus pada peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu, termasuk hambatan dan solusi teknis dalam pelayanan hukum. Sementara penelitian ini mengenai pendistribusian dana bantuan sosial berfokus pada mekanisme pengelolaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial, termasuk kepatuhan terhadap Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kendala administratif di tingkat gampong. Dengan demikian, objek kajian, fokus analisis, dan substansi hukum yang dikaji keduanya berbeda secara mendasar.

2. Aldar, dengan judul “Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Bener Meriah”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat. Namun, selama tujuh tahun pelaksanaan terdapat kendala besar berupa ketidaksinkronan data antara penerima bantuan dan data kependudukan DUKCAPIL, sehingga sejumlah penerima tidak dapat mencairkan dana bantuannya. Kendala ini dapat diselesaikan melalui pendampingan oleh petugas PKH saat proses klarifikasi ke bank, sehingga penerima dapat kembali mengakses haknya. Penelitian ini menegaskan bahwa akurasi data merupakan faktor krusial dalam keberhasilan penyaluran bantuan sosial oleh lembaga keuangan.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada substansinya. Penelitian Aldar membahas tanggung jawab lembaga keuangan (Bank Syariah Indonesia) dalam proses pencairan bantuan sosial PKH, termasuk masalah sinkronisasi data dan prosedur layanan di bank. Sementara penelitian ini berfokus pada mekanisme penyaluran, pengelolaan administrasi, akuntabilitas, dan pelaksanaan regulasi Permendagri No. 32 Tahun 2011 di tingkat pemerintahan gampong. Fokus kajian, objek analisis, dan jenis institusi yang diteliti jelas berbeda.

⁸ Aldar. "Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Bener Meriah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 22. DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9138>

3. Zainal Fanani, dengan judul "Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat problematika dalam penyaluran bantuan sosial pangan (BPNT) di Desa Genengadal, yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran. Penelitian tersebut berfokus pada analisis regulasi dan implementasi hukum yang berlaku.⁹

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada jenis penelitian dan fokusnya. Penelitian Zainal Fanani menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang fokus pada regulasi dan hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada implementasi, faktor penyebab, dan dampak sosial di lapangan. Selain itu, objek studi kasusnya juga berbeda, yaitu Desa Genengadal untuk Zainal Fanani dan Gampong Uteunkot untuk penelitian ini.

4. Destalia Endyta Putri, dengan judul "Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

⁹ Zainal Fanani, "Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, hlm. 6. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17308/>

pentingnya analisis kelayakan penerima PKH agar bantuan dapat tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus program dan ruang lingkup masalahnya. Penelitian Destalia Endyta Putri secara spesifik mengkaji program PKH dan kelayakan penerimanya, sementara penelitian ini lebih luas dengan mengkaji pendistribusian dana bantuan sosial (BANSOS) secara umum, menganalisis faktor penyebab ketidaktepatan sasaran, serta dampak sosial dan hukumnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

5. Intan Ardhya Pramesti, dengan judul "Problematika Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai problematika teknis dan pelaksanaan dalam penyaluran BPNT, seperti data yang tidak valid, lambatnya distribusi, dan kerusakan mesin EDC, yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran.¹¹

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada jenis program bantuan dan fokus masalah. Penelitian Intan Ardhya Pramesti berfokus pada permasalahan teknis dalam program BPNT, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendistribusian dana bantuan sosial secara umum, dengan mengkaji penyebab ketidaktepatan

¹⁰ Destalia Endyta Putri, "Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024, hlm. 6. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10459/>

¹¹ Intan Ardhya Pramesti, "Problematika Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hlm. 7. <http://repository.uinsaizu.ac.id/21079/1/>

sasaran serta menganalisis dampak hukum yang terjadi pada masyarakat penerima di Gampong Uteunkot.